



**QUO VADIS HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP PRAKTIK  
PERBUDAKAN MODERN: CATATAN KESELARASAN DENGAN  
INSTRUMEN INTERNASIONAL**

**Yeni Nuraeni**  
**Universitas Pakuan**  
Email: [yeni.nuraeni@unpak.ac.id](mailto:yeni.nuraeni@unpak.ac.id)

**L. Alfies Sihombing**  
**Universitas Pakuan**  
Email: [alfies.sihombing@unpak.ac.id](mailto:alfies.sihombing@unpak.ac.id)

Masuk: September 2023	Penerimaan: Oktober 2023	Publikasi: Desember 2023
-----------------------	--------------------------	--------------------------

**ABSTRAK**

Perbudakan modern merupakan tantangan global yang mengancam hak asasi manusia dan kemanusiaan. Artikel ini menyelidiki keberadaan dan penanggulangan perbudakan modern dalam konteks hukum positif Indonesia serta keselarasannya dengan instrumen-instrumen internasional yang relevan. Artikel ini mengidentifikasi peraturan hukum di tingkat nasional yang secara khusus mengatasi perbudakan modern, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, analisis dilakukan terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan komitmen internasionalnya dalam memerangi perbudakan modern, seperti meratifikasi Protokol Palermo. Selain mengevaluasi peraturan di tingkat nasional, artikel ini juga mengeksplorasi sejauh mana Indonesia telah memenuhi standar dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam instrumen internasional, seperti. Kesesuaian ini akan dianalisis untuk menilai sejauh mana Indonesia telah mematuhi kewajiban internasionalnya dalam konteks perlindungan terhadap korban perbudakan modern. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, analitis, dan perbandingan. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam penegakan hukum terdapat kekurangan dalam menindak setiap praktik-praktik perbudakan modern dalam ranah pidana. Selain itu, terhadap anak yang menjadi korban, tidak berkapasitas untuk memberikan persetujuan atau consent dalam modus yang dilakukan serta jaminan implementasi restitusi juga belum sepenuhnya mangakomodir dalam tataran implementasi.

**Kata Kunci: Hukum Positif Indonesia; Instrumen Internasional;  
Hukum Positif Indonesia.**

## ABSTRACT

*Modern slavery is a global challenge that threatens human rights and humanity. This article investigates the existence and countermeasures of modern slavery in the context of Indonesian positive law and its alignment with relevant international instruments. The article identifies legal regulations at the national level that specifically address modern slavery, such as Law No. 21/2007 on the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. In addition, steps taken by the Indonesian government to implement its international commitments to combat modern slavery, such as ratifying the Palermo Protocol, are analysed. In addition to evaluating regulations at the national level, this article also explores the extent to which Indonesia has complied with standards and principles contained in international instruments, such as the Palermo Protocol. This conformity will be analysed to assess the extent to which Indonesia has complied with its international obligations in the context of the protection of victims of modern slavery. The research method used is juridical-normative with a statutory, case, analytical, and comparative approach. The results found that in law enforcement there are shortcomings in cracking down on any practices of modern slavery in the criminal realm. In addition, children who are victims do not have the capacity to give consent in the mode carried out and the guarantee of restitution implementation has not been fully accommodated at the implementation level.*

**Keywords:** *Indonesian Positive Law; International Instruments; Indonesian Positive Law.*

## I. PENDAHULUAN

Sempitnya aksesibilitas serta sulitnya mendapatkan pekerjaan menjadi salah satu masalah serius di berbagai negara di dunia saat ini. Seiring berjalannya waktu, jumlah peluang pekerjaan yang dapat diakses mengalami penurunan, sehingga situasi ini menyebabkan peningkatan angka pengangguran secara bertahap. Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa jumlah pengangguran menembus angka 7,99 juta orang pada

tahun 2023.<sup>1</sup> Kondisi tersebut mengantarkan Indonesia ke peringkat dua negara dengan tingkat

<sup>1</sup> Data tentang pengangguran melibatkan empat kategori, yaitu: (1) individu yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan; (2) individu yang tidak bekerja namun sedang mempersiapkan usaha; (3) individu yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak aktif mencari pekerjaan karena berasumsi tidak akan mendapatkan pekerjaan; dan (4) individu yang telah mendapatkan pekerjaan tetapi belum memulai bekerja. (Databoks, "Awal 2023, Ada 7,9 Juta Pengangguran Di Indonesia," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/05/awal-2023-ada-79-juta-pengangguran-di-indonesia>. diakses 10 November 2023).

pengangguran tertinggi di tataran negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Proporsi pengangguran terendah di negara ASEAN pada tahun 2023 di pegang oleh Brunei Darussalam dengan tingkat pengangguran 7,2 persen. Sedangkan presentasi tingkat pengangguran di bawah Indonesia, ada Timor Leste dengan 4,9 persen, Filipina dengan 4,5 persen, Malaysia dengan 3,4 persen, Laos dengan 2,6 persen, Vietnam dengan 2,3 persen, Myanmar 2,2 persen, Singapura dengan 1,9, Thailand dengan 1,06 persen, dan Kamboja dengan 0,36 persen.<sup>2</sup>

Pengangguran menjadi masalah signifikan karena akan berdampak pada kondisi sosial ekonomi.<sup>3</sup> Di sisi lain, secara tidak langsung tingkat pengangguran menjadi masalah

ekonomi makro yang secara dramatis mempengaruhi semua aspek kesejahteraan sosial.<sup>4</sup> Tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk jumlah penduduk yang melimpah, keterbatasan lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja, pendapatan per kapita yang rendah, dan dampak kemajuan teknologi saat ini.<sup>5</sup> Implikasi dari tingginya angka pengangguran, mengakibatkan maraknya perdagangan manusia dengan modus rekrutmen pekerjaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), memasukan perdagangan orang pada kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini melibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan,

<sup>2</sup> Databoks, "Tingkat Pengangguran Indonesia Tertinggi Ke-2 Di ASEAN," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/06/tingkat-pengangguran-indonesia-tertinggi-ke-2-di-asean>. diakses 10 November 2023.

<sup>3</sup> Phuong Ahn Nguyen dan Quang Canh Le, "Socioeconomic Status, Norms and Bribe-Giving Behaviors Among Citizens of Vietnam," *International Journal of Public Administration* 45, no. 1 (2022): 37–48, <https://doi.org/10.1080/01900692.2021.1925909>.

<sup>4</sup> Nonce Hasan dan Muammil Sun'an, "The Effect of Private Inflation and Investment on Unemployment and Poverty in North Maluku Province," *Journal of International Conference Proceedings* 3, no. 3 (2020): 36–48, <https://doi.org/10.32535/jicp.v2i5.928>.

<sup>5</sup> Aiza Shabbir, Shazia Kousar, dan Muhammad Zubair Alam, "Factors Affecting Level of Unemployment in South Asia," *Journal of Economic and Administrative Sciences* 37, no. 1 (2020): 1–25, <https://doi.org/10.1108/JEAS-03-2019-0040>.

penampungan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan kekerasan, paksaan, atau cara-cara lain, dengan tujuan mengeksploitasi.<sup>6</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) mencatat dari tahun 2021 sampai 2022, terdapat kenaikan perdagangan orang sampai dengan seratus persen lebih, terdiri dari 361 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada 2021, dan mengalami peningkatan dengan 752 kasus pada tahun 2022.<sup>7</sup>

Tidak ada penyebab tunggal yang melatarbelakangi masifnya praktik perdagangan orang di dunia, sehingga menjadikannya masuk dalam tiga kejahatan terbesar di dunia yang relatif sulit untuk diidentifikasi polanya.<sup>8</sup>

Beberapa penyebab utama dari munculnya praktik perdagangan orang dapat diidentifikasi dari ketimpangan di dalam dan antar negara, kebijakan imigrasi yang ketat, meningkatnya permintaan tenaga kerja dengan upah murah dan tidak berdaya. Sedangkan, faktor kemiskinan, kekerasan dan diskriminasi, menjadi faktor peningkatan kerentanan individu terhadap praktik perdagangan orang.<sup>9</sup> *The 2018 Global Report on Trafficking in Person* oleh UNODC, mengungkapkan bahwa korban dari perdagangan orang di dominasi oleh eksploitasi seksual dengan 59 persen, korban kerja paksa dengan 34 persen, dan 7 persen terdiri dari korban perdagangan orang untuk tujuan lain.<sup>10</sup> Bukan hanya di negara berkembang, perdagangan orang juga menjadi masalah di negara maju. Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 1,45 miliar dolar antara tahun fiskal 2001 dan 2010 untuk program-program anti perdagangan orang dalam negeri dan

<sup>6</sup> "Human Trafficking," <https://www.unodc.org/nigeria/en/human-trafficking.html>. diakses 19 November 2023.

<sup>7</sup> Tempo, "Kemenlu Ungkap 4 Modus Perdagangan Orang Yang Menjerat Pekerja Migran," <https://nasional.tempo.co/read/1711306/ke-menlu-ungkap-4-modus-perdagangan-orang-yang-menjerat-pekerja-migran>. diakses 11 November 2023.

<sup>8</sup> Khosy Zufar Annaafi, "Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Kosmik Hukum* 19, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i2.6050>.

<sup>9</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), "Global Report on Trafficking in Persons" (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2018).

<sup>10</sup> *Ibid.*

internasional, dan dan yang dialokasikan untuk tahun fiskal 2019 sampai 2021 berjumlah 430 juta dolar. Selain itu, pengeluaran oleh pemerintah lain dan organisasi internasional juga cukup besar untuk menanggulangi permasalahan ini, karena perdagangan manusia telah menjadi isu publik yang besar selama dua dekade terakhir.<sup>11</sup>

Hampir setiap negara telah memberlakukan undang-undang yang mengkriminalisasi perdagangan orang, dan organisasi internasional, pemerintah, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mensponsori berbagai macam proyek untuk mengekang perdagangan orang di dunia. Gerakan anti perdagangan manusia terus berkembang, terutama sejak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengusulkan versi terbaru dari regulasi internasional pada tahun 2000, yaitu *the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially*

*Women and Children* (Protokol Perdagangan Manusia). Gerakan ini terus digemakan kerana menyangkut nilai kemanusiaan yang teguh dan implikasinya untuk menyatukan kepentingan politik, perempuan, anak, dan agama, yang sering kali tidak selaras.<sup>12</sup>

Perdagangan manusia dapat diartikan sebagai proses di mana individu ditempatkan atau dipertahankan dalam situasi eksploitatif demi keuntungan ekonomi. Fenomena perdagangan manusia bisa terjadi di dalam suatu negara atau melibatkan pergerakan lintas batas negara. Banyak perempuan, laki-laki, dan anak-anak menjadi korban perdagangan untuk berbagai tujuan, termasuk kerja paksa dan eksploitatif. Secara praktis, perdagangan manusia memiliki dampak yang meluas, memengaruhi seluruh wilayah dan sebagian besar negara di

<sup>11</sup> Ronald Weitzer, "Modern Slavery and Human Trafficking," *Great Decisions*, 2020, 41–52, [https://www.fpa.org/great\\_decisions/index.cfm?act=topic\\_detail&topic\\_id=86](https://www.fpa.org/great_decisions/index.cfm?act=topic_detail&topic_id=86).

<sup>12</sup> Ann De Shalit, Katrin Roots, dan Emily Van Der Meulen, "Knowledge Mobilization by Provincial Politicians: The United Front against Trafficking in Ontario, Canada," *Journal of Human Trafficking* 9, no. 4 (2023): 568–86, <https://doi.org/10.1080/23322705.2021.1934370>.

dunia.<sup>13</sup> PBB dan *International Labour Organization* (ILO) mengemukakan bahwa perdagangan manusia diidentifikasi sebagai salah satu industri kejahatan yang paling menguntungkan di dunia, dengan perkiraan keuntungan ilegal yang melampaui 150 miliar dollar setiap tahun. Hal ini disebabkan oleh keterkaitannya yang erat dengan pencucian uang, penyelundupan manusia, dan perdagangan obat terlarang. PBB juga memproyeksikan bahwa setiap tahunnya, tidak kurang dari empat juta individu menjadi korban perdagangan manusia, di mana perempuan dan anak-anak membentuk proporsi terbesar. Dalam konteks ini, diperkirakan sekitar 600 ribu hingga 800 ribu orang diperdagangkan secara global melintasi batas-batas internasional.<sup>14</sup> Perdagangan manusia bisa dianggap sebagai sekadar puncak

gunung es, hanya melibatkan sebagian kecil dari masalah yang sebenarnya. Masih banyak korban di luar sana yang tidak dapat melaporkan kejadian yang dialami dan secara praktik-praktiknya perdagangan manusia termasuk pada perbudakan modern (*slavery modern*).

Perbudakan modern dan praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan terjadi dalam bentuk perdagangan orang, jeratan utang, perbudakan barang, perbudakan kontrak, prostitusi secara paksa, perbudakan dalam perang, perbudakan dalam perang, *restavec* (anak-anak yang dijadikan pekerja rumah tangga), pekerja anak, pernikahan paksa, kerja paksa atau kerja wajib, bekerja di pabrik-pabrik, pertambangan, dan jalur batu bata, pemujaan dan perbudakan ritual di tempat-tempat suci keagamaan, penjualan organ tubuh, dan perbudakan rumah tangga dalam rumah tangga pribadi. Perbudakan dengan demikian memiliki banyak bentuk. Bahkan dalam praktiknya bahkan berlipat ganda, ketika pelabelan kondisi kerja yang tidak sepatutnya

<sup>13</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), "Global Report on Trafficking in Persons."

<sup>14</sup> Jevlin Solim, "The Accommodation of ASEAN Convention against Trafficking in Persons (ACTIP) in Indonesia Regulation," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2019): 167, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no2.1680>.

dan eksploitasi sehari-hari diperhitungkan.<sup>15</sup> Perbudakan adalah sebuah institusi di mana tuan budak menggunakan hak kepemilikannya untuk menghancurkan kepribadian manusia (manusia sebagai pembawa hak) dan mereduksi manusia menjadi barang dagangan tanpa hak.<sup>16</sup> Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup hak-hak dasar dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu di seluruh dunia. Berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), tidak ada seorang pun yang boleh diperbudak, dan perdagangan budak harus dilarang dalam segala bentuknya.

**Hardianti** mengemukakan bahwa perbudakan modern dapat diklasifikasikan ketika terdapat: (1) paksaan dalam bekerja melalui ancaman fisik atau mental; (2) dimiliki atau dikendalikan oleh “atasan”, biasanya melalui penyiksaan mental

atau fisik serta ancaman penyiksaan; (3) perlakuan tidak manusiawi, dianggap sebagai komoditas yang diperdagangkan seperti “properti”; dan (4) dibatasi secara fisik atau kebebasan gerakannya terbatas. Dalam konstitusi negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan komitmen terhadap perlindungan terhadap perbudakan modern. Pasal 28I ayat (1) menegaskan hak untuk tidak diperbudak sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Selain itu, ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Penulis menggunakan istilah perbudakan modern dalam artikel ini karena merupakan istilah yang paling sering digunakan sebagaimana *International Labour Organization* (ILO) mendefinisikan sebagai situasi eksploitasi yang tidak dapat ditolak atau ditinggalkan oleh seseorang karena adanya ancaman, kekerasan,

<sup>15</sup> Janne Mende, “The Concept of Modern Slavery: Definition, Critique, and the Human Rights Frame,” *Human Rights Review* 20 (2018): 229–48, <https://doi.org/10.1007/s12142-018-0538-y>.

<sup>16</sup> Savira Dhanika Hardianti, “Modern Slavery In Indonesia: Between Norms And Implementation,” *Brawijaya Law Journal* 2, no. 1 (2015): 74–84, <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2015.002.01.06>.

paksaan, penipuan, dan/atau penyalahgunaan kekuasaan disebut sebagai kondisi di mana seseorang terjebak tanpa kemampuan untuk menolak atau meninggalkan situasi tersebut karena adanya tekanan atau ancaman, termasuk ancaman kekerasan, paksaan fisik atau mental, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Penelitian ini bukan yang pertama dalam mengkaji perbudakan modern di Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian penulis antara lain penelitian oleh: (1) **Savira Dhanika Hardiani** dengan judul “*Modern Slavery in Indonesia: Between Norms and Implementation*”; (2) **Anastazia N. Wattimena** dengan judul “*Modern Slavery in Indonesia: A Case Study of Maritime Slavery in Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku*”; dan (3) **Muhamad Tisna Nugraha** dengan judul “*Perbudakan Modern (Modern Slavery): Analisis Sejarah dan Pendidikan*”. Perbedaan penelitian penulis dengan ketiga penelitian terdahulu tersebut terletak pada fokus

yang menjadi kajian utama mengenai perbudakan modern tidak hanya dibahas dalam optik kasus yang terjadi saja. Sehingga kajian dalam artikel ini mencakup tataran keselarasan regulasi yang berlaku di Indonesia dengan instrumen internasional yang telah di ratifikasi oleh Indonesia.

Praktik perbudakan modern dalam dekorasi hukum positif Indonesia dengan menganalisis keselarasan dengan instrumen internasional mengenai hak asasi manusia (HAM) yang telah Indonesia ratifikasi. Pembahasan ini dilakukan untuk memberikan gambaran hukum positif Indonesia dalam menjamin perlindungan terhadap praktik-praktik perbudakan modern seperti perdagangan orang, kerja paksa, eksploitasi seksual, dan sebagainya yang terkait dengan praktik perbudakan modern, dan artikel ini berfokus pada kerja paksa karena semua bentuk praktik perbudakan modern, termasuk perdagangan orang salah satunya mengandung unsur kerja paksa. Terdapat pembahasan mengenai instrumen HAM ini sebagai bahan

pemuatan ketentuan di tataran internasional untuk bahan analisis keselarasan. Pembahasan tersebut menjadi penting guna mengetahui bagaimana arah perlindungan, pertanggungjawaban, dan pemulihan dalam praktik-praktik perbudakan modern dalam regulasi di hukum positif Indonesia dan keselarasannya dengan instrumen internasional. Dalam pembahasannya akan ditemui dua urgensinya, setidaknya karena dua hal berikut: *Pertama*, memberikan gambaran perkembangan istilah dan sejarah perlindungan terkait praktik perbudakan modern dalam tatanan regulasi internasional terdahulu, tujuannya agar memberikan gambar dalam ranah istilah yang akan melahirkan definisi dan cakupan praktik-praktik perbudakan modern. *Kedua*, memberikan catatan tentang keselarasan hukum positif Indonesia dengan instrumen hak asasi inti yang telah di ratifikasi oleh Indonesia, dalam pembahasannya menekankan pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, selain itu terdapat juga kajian mengenai pemulihan terhadap anak

yang menjadi korban praktik perbudakan modern.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), kasus (*case approach*), analitis (*analytical approach*), dan perbandingan (*comparative approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan spesifikasi penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

## III. PEMBAHASAN

### 1. Perkembangan Istilah dan Lintasan Sejarah Perlindungan terhadap Praktik Perbudakan Modern.

Terdapat silang pendapat mengenai perbudakan modern pada tataran istilah untuk penggunaan yang

tepat. Hal ini terutama karena belum ada analisis hukum yang menyeluruh mengenai definisi dari perbudakan modern dalam hukum internasional. Seperti yang dikemukakan **Suzanne Miers** dalam *Slavery in the Twentieth Century* pada tahun 2003, bahwa konotasi umum dari istilah perbudakan seperti yang dimanifestasikan penggunaannya oleh Kelompok Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Bentuk-Bentuk Perbudakan Kontemporer, terlalu mencakup berbagai macam praktik, sehingga membuatnya hampir tidak ada artinya.<sup>17</sup> **LeBaron** mencatat bahwa penggunaan istilah perbudakan modern sering kali salah dalam menggambarkan sifat dari masalah eksploitasi tenaga kerja yang memprihatinkan.<sup>18</sup> **Martijn Boersma dan Justine Nolan** mengungkapkan bahwa istilah perbudakan modern merupakan ungkapan yang memunculkan gambaran perbudakan di masa lalu, sehingga membuat praktik

tersebut tampak tidak terkait dengan masa kini.<sup>19</sup> Sementara, ILO mengistilahkan perbudakan modern sebagai penggambaran dari sejumlah praktik kerja paksa seperti tenaga kontrak, jeratan utang, kerja paksa, perbudakan, dan perdagangan manusia.

Seiring berjalannya waktu, istilah perbudakan modern telah digunakan dalam berbagai konteks dan untuk menggambarkan praktik-praktik kejam yang terjadi di seluruh dunia, seperti kerja paksa yang berhulu dari praktik perdagangan manusia. Penggunaan istilah perbudakan modern secara luas merupakan hasil dari ambisi gerakan *Anti Slavery International* untuk menghapuskan segala bentuk eksploitasi terhadap manusia. Meskipun sebagai alat anti perbudakan yang dapat digunakan untuk memerangi penindasan atau untuk mengadvokasi melawan eksploitasi, definisi hukum tentang perbudakan

<sup>17</sup> Suzanne Miers, *Slavery in the Twentieth Century: The Evolution of a Global Problem* (AltaMira Press, 2003).

<sup>18</sup> LeBaron G., *The global business of forced labour: Report of findings* (The University of Sheffield.: Sheffield Political Economy Research Institute, 2018).

<sup>19</sup> Martijn Boersma dan Justine Nolan, "Modern Slavery and the Employment Relationship: Exploring the Continuum of Exploitation," *Journal of Industrial Relations* 64, no. 2 (2022): 165–76, <https://doi.org/10.1177/00221856211069238>.

selama bertahun-tahun selalu mempertahankan nilai normatifnya di antara negara-negara di dunia. Masuknya definisi perbudakan modern dalam instrumen internasional *Roma Statute* dari *International Criminal Court*, tahun 1998 menjadi konfirmasi dalam penetapan sebelumnya pada tahun 1926.<sup>20</sup>

Praktik perbudakan modern telah menimbulkan desakan masif yang mengarah pada beragam sektor untuk mencari arah kebijakan dalam mengentaskan permasalahan ini. Menuntut pembentuk kebijakan, masyarakat, dan bahkan para pemilik bisnis untuk terlibat aktif. Pengakuan atas skala dan ketidakabsahan perbudakan modern telah mendorong lahirnya beragam regulasi baru di beberapa negara. Amerika Serikat merespon praktik perbudakan modern dengan terbitnya *California Transparency in Supply Chain Act*. Sedangkan Inggris, merespon *Modern Slavery Act* pada tahun 2015. Upaya

penghapusan praktik perbudakan modern di Amerika Serikat dan Inggris dengan lahirnya dua regulasi tersebut dilatarbelakangi oleh praktik perbudakan yang telah berlangsung lama. Pada abad ke-19 di Amerika Serikat praktik perbudakan merupakan hal yang sangat penting. Sedangkan di Inggris, praktik perbudakan yang berlangsung pada abad ke-18 terdapat di beragam sektor. Sehingga pada saat ini, kepemilikan budak hampir tidak terlihat dalam sejarah Inggris, meskipun praktiknya masih ada di tempat-tempat yang dikendalikan dan dibentuk oleh imperialisme Inggris.<sup>21</sup>

Salah satu muatan dari kedua regulasi mendesak komunitas bisnis untuk mencegah perbudakan modern masuk ke dalam ekosistem perusahaan maupun sistem kerja yang dijalankan. Senada dengan muatan dalam regulasi tersebut, Paul Polman, *Chief Executive Officer* (CEO) terdahulu Unilever, pada

---

<sup>20</sup> Jean Allain, "The Definition of Slavery in International Law," *Howard Law Journal* 52 (2009): 239–75.

---

<sup>21</sup> Nicholas Draper, *The price of emancipation: slave-ownership, compensation and British slavery at the end of slavery* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).

saat peluncuran panduan *B-Team*,<sup>22</sup> bagi para CEO untuk memberantas perbudakan modern. Perbudakan modern tidak dapat diterima dan menjadi kewajiban yang terlibat dan ada dalam ekosistem bisnis, terutama pemilik dan pemimpin bisnis untuk menggunakan pengaruhnya secara individu maupun kolektif untuk melakukan semua yang bisa dilakukan untuk menghapus praktik perbudakan modern.<sup>23</sup> Organisasi internasional, pemerintah, dan non-pemerintah telah menyatakan bahwa perbudakan modern,<sup>24</sup> khususnya perdagangan

orang saat ini telah mencapai tingkat krisis global.<sup>25</sup> Kajian *Walk Free*, ILO, dan *the International Organization for Migration* (IOM) dalam *Global Estimates of Modern Slavery* bahwa terdapat 49,6 juta orang hidup dalam perbudakan modern, dengan bentuk kerja paksa dan pernikahan paksa dan sekitar seperempat dari semua korban perbudakan modern merupakan anak-anak. Selain itu, terdapat proporsi dari 27,6 juta orang yang terjebak dalam kerja paksa, 17,3 juta orang diantaranya berada dalam eksploitasi kerja paksa di sektor ekonomi swasta. Sedangkan, 6,3 juta orang berada dalam eksploitasi seksual komersial, dan hampir 4 juta orang berada dalam kerja paksa yang dipaksakan oleh otoritas negara. Bahkan Pandemi *Covid-19* yang melanda dunia beberapa tahun silam telah memberikan dampak dalam

<sup>22</sup> *B-Team* merupakan inisiatif nirlaba global yang terdiri dari para pemimpin dari dunia usaha dan masyarakat sipil yang berupaya menciptakan "norma-norma baru dalam kepemimpinan korporat yang dapat membangun dunia yang lebih baik" (<http://bteam.org>). Kutipan Paul Polman diambil dari <https://bteam.org/our-thinking/reports/modern-slavery-ceos>.

<sup>23</sup> Robert Caruana dkk., "Modern Slavery in Business: The Sad and Sorry State of a Non-Field," *Business & Society* 60, no. 2 (2021): 251–87, <https://doi.org/10.1177/0007650320930417>.

<sup>24</sup> Perbudakan modern setidaknya terdapat tiga sistem baru yang terdiri dari: (1) *political slavery* (perbudakan didasarkan pada kepentingan politik); (2) *social slavery* (perbudakan sosial, seperti perdagangan orang); dan (3) *industrial slavery* (perbudakan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi). (Indah Prisnasari, "Modern Slavery Pada Anak Buah Kapal (Abk) Perikanan Dalam

Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurist-Diction* 2, no. 2 (2019): 475, <https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14229>).

<sup>25</sup> Chantal Thomas, "Immigration Controls and 'Modern-Day Slavery,'" dalam *Revisiting the Law and Governance of Trafficking, Forced Labor and Modern Slavery*, ed. oleh Prabha Kotiswaran, 1 ed. (Cambridge University Press, 2017), 212–37, <https://doi.org/10.1017/9781316675809.008>.

memperburuk kondisi yang mengarah pada perbudakan modern.<sup>26</sup>

Terdapat catatan sejarah perbudakan di Indonesia yang dimulai pada masa pemerintahan **Jan Pieterszoon Coen**, seorang tokoh Belanda, yang menguasai perkebunan pala di Pulau Banda pada abad ke-17. Pada masa itu, praktik perbudakan diimplementasikan dengan membeli budak di Pulau Banda. **Coen** terlibat dalam perdagangan rempah-rempah, khususnya pala, dan penggunaan tenaga kerja budak menjadi salah satu aspek dari eksploitasi sumber daya dan produksi rempah-rempah di wilayah tersebut. Praktik perbudakan ini merupakan bagian dari sejarah kolonialisme dan eksploitasi di Indonesia pada masa lalu. Pada masa tersebut, perbudakan menjadi bagian integral dari sistem sosial yang mengakibatkan budak menduduki posisi strata terendah. Hal ini didasarkan pada label atau stigmatisasi bahwa budak merupakan kelompok

manusia yang kebebasan hidupnya dicabut untuk bekerja demi kepentingan dan keuntungan golongan manusia lain, yang sering kali disebut sebagai tuan, majikan, atau penguasa. Praktik perbudakan pada masa itu menciptakan struktur sosial yang sangat tidak adil dan memberikan kekuasaan serta kontrol yang besar kepada golongan yang memperbudak terhadap kelompok yang terpinggirkan. Pada kurun waktu tahun 1400 sampai tahun 1700, praktik perbudakan pernah menjadi sistem kerja yang absah di Indonesia. Pada saat itu terdapat beberapa orang yang menyerahkan diri tanpa paksaan kepada penguasa untuk menjadi budak, didasari oleh ketidakmampuan dalam membayar hutang, ketidakmampuan membayar mas kawin, terjadi kegagalan panen, atau disebabkan oleh malapetaka lainnya yang terjadi.

Indonesia menduduki peringkat 16 dalam praktik perbudakan modern, dengan sekitar 210.970 orang di Indonesia terjebak dalam pusaran perbudakan. Praktik perbudakan modern di Indonesia dapat dilihat di

---

<sup>26</sup> International Labour Organization (ILO), "Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage" (Geneva: International Labour Organization (ILO), 2022).

beberapa sektor kerja di mana para pekerjanya diperlakukan seperti budak, tidak seperti pekerja lainnya. Bentuk perbudakan ini bermacam-macam, beberapa bentuk perbudakan seperti kerja paksa, perbudakan berdasarkan keturunan, perdagangan orang, perbudakan anak, pernikahan dini, dan pernikahan paksa.<sup>27</sup>

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan beragam sektor kerja yang signifikan di bidang kelauran dan perikanan dapat dikatakan cukup rentan menjadi medium dari praktik perbudakan modern. ILO mencatat Indonesia sebagai negara penyuplai pekerja dalam sektor perikanan terbesar di dunia, baik yang bekerja di laut bebas maupun yang bekerja di wilayah perairan Indonesia sebagai pelaut residen. Tercatat sampai awal 2021, jumlah pekerja di sektor perairan dan perikanan di Indonesia menyentuh angka 1.198.476 orang.<sup>28</sup>

Data dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mencatat bahwa antara September 2014 hingga Juli 2020, terdapat 338 aduan terkait kasus kerja paksa di laut yang dialami oleh Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di kapal ikan asing. Pada tahun 2020, jumlah pengaduan mencapai 104, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat 86 pengaduan. Praktik perbudakan terhadap ABK di Indonesia mencakup berbagai kasus, termasuk ketidakdibayarannya upah, tindak kekerasan hingga menyebabkan kematian, serta tindakan palarungan jenazah tanpa izin keluarga. Beberapa penyebab kematian ABK asal Indonesia terkait dengan praktik perbudakan modern, termasuk tindakan kekerasan seperti pemukulan, penyiksaan, pembunuhan, palarungan jenazah tanpa izin keluarga, ketidakdibayarannya upah, penanganan yang tidak memadai terhadap kesehatan ABK yang sakit, penularan penyakit, kurangnya kepedulian terhadap ABK, dan faktor-

dan Human Right Working Group (HRWG), 2022).

<sup>27</sup> Hardianti, "Modern Slavery In Indonesia: Between Norms And Implementation."

<sup>28</sup> Daniel Awigra dan Ariela Naomi Syifa, "Kajian Pelanggaran HAM Terhadap ABK di Asia Tenggara: Pembiaran Perbudakan Modern" (Indonesia: Greenpeace Indonesia, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI),

faktor lainnya. Data ini menyoroti seriusnya isu perbudakan modern dan kondisi kerja yang tidak manusiawi yang dihadapi oleh ABK Indonesia di kapal ikan asing.<sup>29</sup> Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa kasus perbudakan modern di Indonesia cukup tinggi, tetapi penanganan dan penindakan terhadap kejahatan tersebut oleh negara dalam satu sektor tidak sebanding. Meskipun kasus ABK tersebar di seluruh Indonesia, namun praktik perbudakan modern cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa. Faktor geografis ini dapat mencerminkan sejumlah penyebab, termasuk intensitas kegiatan ekonomi tertentu di Pulau Jawa, serta adanya tantangan dalam penegakan hukum dan pengawasan di wilayah-wilayah tertentu. Penting untuk terus mendorong perhatian dan tindakan pencegahan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk mengatasi dan mengurangi kasus perbudakan modern di seluruh wilayah Indonesia.

<sup>29</sup> Serikat Buruh Migran Indonesia, "Laporan Investigasi Kasus Abki Di Atas Kapal Ikan Berbendera China Per Tahun 2015 S.D Bulan Juli Tahun 2020" (Jakarta: Serikat Buruh Migran Indonesia, 2020).

Lebih dari 300 perjanjian internasional mengenai perbudakan telah di tandatangani sejak tahun 1815, tetapi sedikit ditemukan penggunaan istilah maupun definisi yang sama.<sup>30</sup> Namun, tinjauan singkat terhadap dokumen-dokumen utama menunjukkan bahwa definisi perbudakan modern berhasil muncul. Salah satu titik awal yang paling penting untuk hukum internasional tentang perbudakan dengan adanya *Slavery Convention* (Konvensi Perbudakan) oleh *The League of Nations* (Liga Bangsa-Bangsa) tahun 1926.<sup>31</sup>

Konvensi ini menggambarkan perbudakan sebagai status atau kondisi seseorang di mana satu atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan oleh orang lain. Konvensi ini menekankan pentingnya mengenali

<sup>30</sup> E. Benjamin Skinner, "The Fight to End Global Slavery," *World Policy Journal* 26, no. 2 (2009): 33–41, <http://www.jstor.org/stable/40468631>.

<sup>31</sup> Liga Bangsa-Bangsa, yang dibentuk pada tahun 1919 merupakan badan internasional pertama yang menangani masalah perbudakan. Lihat dalam (Human Rights Commitment, "History of the Slavery Convention", <https://humanrightscommitments-ca/2015/11/history-of-the-slavery-convention/>. diakses 15 November 2023).

hak asasi manusia dan mendorong tindakan preventif dan pemberantasan terhadap praktik perbudakan di seluruh dunia, selain itu mendefinisikan perbudakan sebagai status atau kondisi seseorang yang atas dirinya dijalankan salah satu atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan oleh orang lain. Definisi ini masih menjadi dasar bagi definisi dan dokumen kontemporer. PBB mengeluarkan *Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery* (Konvensi Tambahan tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak, dan Lembaga dan Praktik) yang mirip dengan praktik perbudakan pada tahun 1956. Konvensi ini menggarisbawahi definisi perbudakan dalam Konvensi Perbudakan Liga Bangsa-Bangsa dan lebih lanjut mencakup definisi perbudakan, perkawinan paksa, dan eksploitasi terhadap anak.

Protokol tambahan kedua untuk Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (*Convention on Transnational Organized Crime*) pada tahun 2000, menandai pergeseran

untuk menangani perbudakan sebagai pemindahan orang untuk tujuan eksploitasi. Hal ini berkontribusi pada fokus kebijakan saat ini pada perdagangan orang sebagai bentuk utama perbudakan modern.<sup>32</sup> Protokol Perdagangan Orang mendefinisikan perdagangan orang sebagai:

*“perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus mencakup, setidaknya, eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.”*

Instrumen internasional dalam upaya mengikis praktik perbudakan

<sup>32</sup> Yang cukup menarik, fokus pada pergerakan orang mencerminkan fokus pada perdagangan budak dalam gerakan penghapusan sebelumnya. Lihat (Benjamin Sskinner, *A Crime so Monstrous; Face to Face with Modern Day Slavery*, (2009). Nicholas Draper, *The price of emancipation: slave-ownership, compensation and British slavery at the end of slavery.*

modern dapat dibagi menjadi empat periode. Instrumen internasional pertama yang menentang perbudakan dan kerja paksa terjadi hampir seabad yang lalu di tahun 1920-an. Saat itu masa ketika sebagian besar dunia berada di bawah kekuasaan kolonial, ketika kerja paksa secara luas dilakukan oleh penguasa kolonial sebagai cara untuk mengumpulkan pajak atau untuk pengembangan infrastruktur ekonomi secara umum. Tetapi, terdapat kekhawatiran yang berkembang terkait praktik perbudakan ini. Periode ini merupakan puncak awal dari *Anti Slavery Internasional* pada akhir abad ke-19 yang terdapat resolusi untuk menghapus sisa-sisa perbudakan dan perdagangan budak. Pada tahun 1922, Liga Bangsa-Bangsa mengambil langkah-langkah untuk memeriksa masalah perbudakan dan membentuk *Temporary Slavery Commission* (Komisi Perbudakan Sementara) untuk memastikan fakta-fakta tentang perbudakan dan membuat proposal untuk mengatasi masalah tersebut. Komisi ini merekomendasikan agar beberapa usulannya diwujudkan dalam

sebuah konvensi internasional.<sup>33</sup>

Sebuah konvensi akhirnya disetujui oleh Majelis Liga pada September 1926, perbudakan didefinisikan sebagai status atau kondisi seseorang yang salah satu atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikannya dijalankan dibawah kehendak orang lain. Dalam Pasal 2, menegaskan bahwa para pihak dalam konvensi berjanji untuk mencegah dan menekan perdagangan budak, dan untuk mewujudkannya secara progresif serta sesegera mungkin penghapusan perbudakan dalam segala bentuknya.<sup>34</sup>

Pasal 5 Konvensi Perbudakan membuat referensi khusus untuk praktik kerja paksa. Para pihak mengakui bahwa jalan lain yang dilakukan untuk kerja paksa dapat

<sup>33</sup> Amalia Ribi Forclaz, *The League of Nations and Slavery, 1919-1926* (Oxford: Oxford Academic, 2015).

<sup>34</sup> Dalam Resolusi 475 (XV) tanggal 27 April 1953, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB merekomendasikan agar Majelis Umum mengundang Negara-negara Pihak, atau Negara yang menjadi Pihak, pada Konvensi Perbudakan 1926 untuk menyetujui pengalihan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh Liga Bangsa-Bangsa di bawah konvensi tersebut kepada PBB, dan meminta Sekretaris Jenderal untuk menyiapkan rancangan Protokol untuk tujuan tersebut. Protokol tersebut disetujui oleh Majelis Umum pada bulan Oktober 1953.

menimbulkan konsekuensi yang serius, berhubungan dengan wilayah yang berada di bawah kedaulatan, yurisdiksi, perlindungan, kekuasaan, dan pengawasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah praktik kerja paksa berkembang menjadi kondisi yang serupa dengan perbudakan. Pengecualian tertentu terkait kerja paksa hanya dapat dilakukan untuk tujuan publik.

Selain untuk tujuan umum yang masih berlangsung di wilayah yang praktik kerja paksa masih marak terjadi, para pihak harus secara progresif dan sesegera mungkin untuk mengakhiri praktik tersebut. Tanggung jawab dalam beberapa kasus atas segala bentuk kerja paksa berada di tangan otoritas pusat yang berwenang di wilayah yang bersangkutan. Pada saat yang sama, ILO yang baru dibentuk mulai mempersiapkan pengaturan standar tentang kerja paksa. Tahun 1926, badan pengurus menunjuk *Committee of Expert on Native Labour* (Komite Ahli Tenaga Kerja Pribumi), yang bertugas mempelajari sistem kerja

paksa atau yang ada, terutama di negara-negara yang tidak memiliki pemerintahan sendiri. Hasil kerja Komite ini menghasilkan pengesahan *Forced Labour Convention* (Konvensi Kerja Paksa No. 29) pertama pada tahun 1930, dan dua rekomendasi yang saling melengkapi. Tujuan utama dari instrumen ini sebagai perlawanan terhadap bentuk-bentuk kerja paksa untuk tujuan ekonomi yang dipraktikkan di wilayah-wilayah kolonial agar mendapatkan tenaga kerja.<sup>35</sup>

*The Trafficking Protocol* (Protokol Perdagangan Orang) diadopsi setelah beberapa dekade liberalisasi yang luas pada pasar keuangan dan tenaga kerja, terutama di negara-negara maju. Hal ini juga terjadi pada saat migrasi internasional yang semakin meningkat, menyusul pelanggaran kontrol perbatasan dan ketika arus besar tenaga kerja migran. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran tentang keamanan nasional dan kohesi budaya.

---

<sup>35</sup> United Nations Human Rights, "Forced Labour Convention, 1930 (No.29)," t.t., <https://www-ochr-org/instruments-mechanisms/instrument/forced-labour-convention-1930-no-29>. diakses 19 November 2023.

Dengan demikian, baik dalam konteks politik maupun konteks kelembagaan yang mengadopsinya, Protokol Perdagangan Orang dapat dilihat sebagai instrumen yang sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip pengendalian dan pencegahan kejahatan, pengawasan perbatasan dan keamanan. Pada saat yang sama, Protokol Perdagangan Orang juga sangat dipengaruhi oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari berbagai kalangan, dan oleh organisasi antar pemerintah yang memiliki mandat untuk masalah HAM dan ketenagakerjaan, yang ikut serta dalam sesi persiapan. Poin terpenting dari Protokol ini telah menyiapkan landasan bagi pendekatan terpadu melawan perdagangan orang, yang melibatkan tiga pilar yaitu perlindungan, pencegahan dan penuntutan, serta menekankan pentingnya kerjasama internasional. Meskipun definisi Protokol tentang perdagangan orang relatif kompleks, definisi ini melibatkan berbagai tindakan dan cara yang digunakan untuk mengeksploitasi orang-orang yang rentan. Secara

seederhana, hal ini dapat berupa eksploitasi tenaga kerja atau seksual, dan pengambilan organ tubuh. Dalam bidang yang secara umum dikenal sebagai perdagangan orang untuk eksploitasi tenaga kerja, dalam protokol praktik ini mencakup kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan dan penghambaan. Sejak Protokol Perdagangan Orang diberlakukan pada akhir tahun 2003, yang menjadi dasar bagi setiap negara untuk mengadopsi atau mengubah undang-undang anti-perdagangan orang, atau memasukkan ketentuan-ketentuan yang menentang perdagangan orang ke dalam hukum pidana atau undang-undang terkait lainnya. Pada tahun-tahun awal, penekanan di banyak negara adalah pada kriminalisasi perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, dan dalam banyak kasus, pada langkah-langkah perlindungan bagi para korban. Sejak saat itu, perhatian terhadap perdagangan orang semakin meningkat, dan sebagian besar negara sekarang mengatur aspek ini dalam

undang-undang, kebijakan dan rencana aksi serta mekanisme kelembagaan.<sup>36</sup>

Instrumen ILO ini tidak mengubah definisi terdahulu dari kerja paksa. Instrumen ini menkankan perlunya tindakan terpadu terhadap praktik kerja paksa, termasuk kerja paksa yang diakibatkan oleh perdagangan orang dengan penghormatan penuh terhadap HAM dari orang-orang yang dilanggar haknya atau sebagai korban. Dengan demikian, negara membangun kerangka kerja yang sebelumnya dikembangkan dalam Protokol Perdagangan Orang dengan penekanannya pada pencegahan, perlindungan, dan penuntutan. Ada banyak referensi yang cukup untuk pemulihan dan kompensasi dalam meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran yang rentan, dan untuk prinsip bahwa orang tidak boleh dituntut atas kejahatan yang lakukan secara paksa. Instrumen-instrumen baru juga memuat peran penting yang harus dimainkan oleh

pengawas ketenagakerjaan dan administrasi, dalam menindak segala bentuk segala bentuk kerja paksa dalam dekorasi perbudakan modern.

## **2. Catatan Keselarasan Hukum Positif Indonesia dengan Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional.**

Beberapa tahun terakhir ini telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam aksi global melawan bentuk-bentuk praktik perbudakan modern. Meskipun Protokol Perdagangan Orang yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 2000 untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak, tidak memuat ketentuan khusus tentang perbudakan modern. Instrumen ini diadopsi dalam kerangka kerja *Convention against Transnational Organized Crime*. Konvensi PBB yang menentang kejahatan transnasional terorganisir, yang mengharuskan negara-negara untuk memastikan bahwa sanksi di bawah hukum nasional mempertimbangkan dan memperhitungkan tingkat keseriusan pelanggaran. Namun, penegakan

---

<sup>36</sup> Roger Plant, "Modern Slavery: The Concept" (Shaping the Definition of Human Trafficking, Dickson Poon School Law, King's College London, 2014).

hukum pidana terhadap pelaku tidak bisa menjadi satu-satunya cara untuk menindak pelanggaran-pelanggaran terkait praktik perbudakan modern. Hal tersebut dilatarbelakangi karena sistem hukum merupakan kesatuan dari berbagai komponen-komponen hukum dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan hukum.

Langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia untuk melindungi diri dari praktik perbudakan modern memang terkait erat dengan penegakan dan penghormatan hak asasi manusia (HAM). Penjaminan HAM di Indonesia telah diakui secara komprehensif dan menjadi norma konstitusional, khususnya dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945 (UUD 1945). Payung hukum utama yang mengatur peraturan perundang-undangan terkait HAM di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999). Undang-Undang ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perlindungan dan penghormatan HAM di berbagai aspek kehidupan. Konsep HAM di Indonesia berakar pada

gagasan tentang kebebasan, yang diwujudkan dalam istilah “kemerdekaan”. Kemerdekaan ini, sebagaimana tercantum dalam Alenia Pertama Pembukaan UUD 1945, didasarkan pada pemahaman bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki substansi asas yang tak terkurangi (*non-derogable*) oleh siapa pun. Ini mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dianggap sebagai pemberian Tuhan kepada setiap individu untuk hidup di dunia ini. Dengan demikian, kerangka hukum dan normatif ini memberikan dasar bagi upaya perlindungan terhadap praktik perbudakan modern di Indonesia dengan memastikan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh.<sup>37</sup>

Modalitas hukum terhadap praktik perbudakan modern di Indonesia secara eksplisit tercakup dalam beberapa pasal dalam kerangka hukum yang berlaku. Pasal-pasal ini

---

<sup>37</sup> Lukman Hakim dan Nalom Kurniawan, “Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021): 869–97, <https://doi.org/doi.org/10.31078/jk1847>.

mencerminkan komitmen Indonesia untuk melindungi warganya dari segala bentuk perbudakan dan menegaskan hak-hak kemanusiaan. Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 20 Ayat (1) UU menyatakan larangan terhadap perbudakan dengan tegas, yaitu bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Pasal 20 Ayat (2) UU 39/1999 memperkuat larangan perbudakan atau penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang memiliki tujuan serupa. Selain itu, terdapat UU 21/2007 yang memberikan peraturan lebih khusus terkait larangan perbudakan dan eksploitasi melalui pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Protokol Palermo). UU ini menunjukkan komitmen untuk memberantas perdagangan orang, yang seringkali

melibatkan praktik perbudakan modern.<sup>38</sup>

Terkait pekerja migran, Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU 18/2017) mengatur secara khusus perlindungan pekerja migran. Pasal tersebut mengartikan bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia mencakup upaya melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak dalam seluruh kegiatan sepanjang proses, mulai dari persiapan sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja, dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Dengan ketentuan ini, regulasi tersebut menggariskan tanggung jawab pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan bahwa pekerja migran Indonesia mendapatkan perlindungan yang memadai di semua tahap

---

<sup>38</sup> Institute for Criminal Justice Reform, "Perlu Segera Mereformasi Kebijakan Anti Perdagangan Orang di Indonesia," 2021, <https://icjr.orid/perlu-segera-mereformasi-kebijakan-anti-perdagangan-orang-di-indonesia/>. diakses 13 November 2023.

perjalanan, dan bahwa hak-hak diakui dan dihormati, termasuk dalam konteks hukum, ekonomi, dan sosial. Hal ini mencerminkan komitmen untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran Indonesia.

Komitmen Indonesia terhadap perlindungan HAM, tercermin dari keterlibatan dalam penandatanganan maupun ratifikasi terhadap instrumen internasional terkait HAM. Terjumlah sebanyak sembilan perjanjian internasional inti terkait HAM yang terdapat rekam jejak keterlibatan Indonesia dalam keikutsertaannya yang hampir menyeluruh.<sup>39</sup> Seperti dua sisi mata uang, kepatuhan terhadap ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut telah menyuarakan keprihatin mengenai efektivitas dalam lembaga-lembaga internasional sebagai penentu penting yang terlibat dalam penindasan berskala besar, namun hal ini seharusnya juga menyuarakan

<sup>39</sup> Perjanjian inti HAM (*core international human rights treaties*) sebenarnya berjumlah 18, apabila sembilan protokol opsional dari beberapa perjanjian ikut dihitung. Lihat dalam Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *The Core International Human Rights Treaties* (New York-Geneva: United Nations, 2014).

keprihatinan terhadap rezim HAM. Terdapat kontra fakta, bahwa efektivitas dalam mengubah praktik-praktik di domestik (negara) dalam banyak kasus menyiratkan bahwa negara yang patuh akan menunjukkan kepatuhan yang rendah.<sup>40</sup> Perjanjian HAM sering dikaitkan dengan lemahnya mekanisme penegakan hukum yang berdampak pada negara-negara yang cenderung menghormati HAM yang menyertai perjanjian-perjanjian tersebut.<sup>41</sup> Perjanjian HAM umumnya dianggap sebagai kesepakatan yang menciptakan norma baru (*law-making treaty*). Dari segi analisis, kategori *law-making treaty* sering kali dibandingkan dengan kategori perjanjian lain yang dikenal sebagai "*treaty-contract*".

**Gerald Fitzmaurice** dalam **Catherine**

<sup>40</sup> Lihat dalam (Linda Camp Keith, "The United Nations International Covenant on Civil and Political Rights: Does it make a difference in human rights behavior?," *Journal of Peace Research* 36, no. 1 (1999): 95–118.) dan (Emilie Marie Harner-Burton dan Kiyoteru Tsutsui, "Human Rights in a Globalizing World: The Paradox of Empty Promises," *American Journal of Sociology* 110, no. 5 (2005): 1373–1411.)

<sup>41</sup> Daniel W. Hill Jr., "Estimating the Effect of Human Rights Treaties on State Behavior," *The Journal of Politics* 72, no. 4 (2010): 1161–74, <https://doi.org/doi.org/10.1017/s0022381610000599>.

Brölmann menyajikan sistem klasifikasi perjanjian berdasarkan substansi normatif dan hubungan hukum yang dihasilkan dari perjanjian tersebut. Aspek pertama, perjanjian yang berdasarkan pertukaran hak dan manfaat yang bersifat resiprokal antara pihak-pihak yang terlibat. Kategori *treaty-contract* lebih merujuk pada jenis perjanjian ini. Aspek kedua, perjanjian yang bersifat “interdependen”, di mana sifatnya sangat tergantung pada pelaksanaan masing-masing pihak yang terikat, contohnya adalah perjanjian mengenai perlucutan senjata. Sedangkan kategori terakhir, *law-making treaty*, mencakup perjanjian yang mewajibkan negara untuk menyesuaikan diri dengan standar dan kondisi tertentu, di mana kewajiban yuridisnya melekat dan ada secara otomatis, tanpa tergantung pada pelaksanaan pihak lain dalam perjanjian tersebut. *Law-making treaty* memuat kewajiban serta tuntutan yang harus dipenuhi oleh negara pada setiap kondisi.<sup>42</sup> Sekurang-kurangnya, dengan

meninjau norma dalam hukum positif Indonesia terkait perbudakan modern yang digariskan dalam UU 39/1999, UU 21/2007, dan UU 18/2017, terdapat tiga catatan mengenai keselarasan perlindungan dalam hukum positif Indonesia dengan ketentuan-ketentuan dalam instrumen internasional HAM inti, yang terdiri dari: (1) pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbudakan modern; dan (2) pemulihan terhadap anak sebagai korban praktik perbudakan modern.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbudakan modern. Setiap sistem hukum seharusnya melibatkan berbagai metode untuk mengatur bagaimana pertanggungjawaban ditetapkan bagi yang melakukan tindak pidana. Ungkapan “berbagai cara” digunakan karena berbagai pendekatan digunakan dalam merumuskan bagaimana suatu sistem hukum menentukan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan yang berbeda ini memengaruhi konsep dan pelaksanaan

<sup>42</sup> Catherine Brölmann, “Law-Making Treaties: Form and Function in International Law,”

*Nordic Journal of International Law* 74, no. 3 (2005): 387–88.

pertanggungjawaban pidana secara keseluruhan.<sup>43</sup> Instrumen internasional awal yang berkaitan dengan penghapusan perbudakan dan perdagangan budak secara efektif tidak memiliki mekanisme penegakan hukum, sebagian besar karena kekhawatiran mengenai retensi kedaulan negara. Kekhawatiran serupa terlihat jelas dalam kaitannya dengan penegakan hukum di bawah undang-undang anti perdagangan manusia internasional kotemporer. Lebih jauh lagi, baik kerangka kerja perbudakan internasional maupun perdagangan orang mengadopsi pendekatan kriminalisasi terhadap penghapusan praktik-praktik semacam itu. Dalam konteks ketenagakerjaan, terdapat perluasan cakupan perdagangan orang hingga eksploitasi tenaga kerja. Dalam hal ini, ILO pada awalnya membangun konvensi perbudakan tahun 1926, yang berusaha mencegah kerja paksa yang merosot menjadi

kondisi yang serupa dengan perbudakan.<sup>44</sup> Pasal 5 Konvensi Perbudakan bertujuan untuk mencegah kerja paksa yang merosot menjadi kondisi yang serupa dengan perbudakan. Di bawah konvensi perbudakan, kerja paksa hanya dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa untuk tujuan publik, dengan syarat bahwa para pekerja menerima upah yang memadai dan tidak dipindahkan dari tempat tinggal asal.<sup>45</sup>

Dalam UU 21/2007 memuat tata cara mengenai tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan. Berdasarkan temuan, maka kejahatan perdagangan orang dapat dibedakan dengan kategorisasi, antara lain: (1) dalam UU 21/2007 terkait tata cara penindakan perdagangan orang misalnya, memuat penindakan bisa dilakukan. Sanksi terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap orang dimuat dalam Pasal 2. Kekerasan yang berhubungan

<sup>43</sup> Melansari D.Lewokeda, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan," *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (2018): 183–96, <https://doi.org/doi.org/10.30996/mk.v0i0.1779>.

<sup>44</sup> Christopher Gevers, "Slavery and International Law," *AJIL Unbound* 117 (2023): 71–76, <https://doi.org/doi:10.1017/aju.2023.8>.

<sup>45</sup> Lihat lebih lanjut dalam (Silvia Scarpa, *Trafficking in Human Beings: Modern Slavery* (Oxford University Press, 2008).

dengan kekerasan tindak pidana ancaman kekerasan yang tindakan yang dilakukan oleh individu, atau pelaku terhadap korban dengan menggunakan kata-kata, tulisan, gerak tubuh, atau bahasa tubuh yang tidak sah, dengan atau tanpa menggunakan teknologi yang menimbulkan rasa takut atau membatasi hak-hak dasar seseorang; (2) tindak pidana membawa orang ini sama dengan memasukan orang sebagai bentuk melawan hukum. Seseorang atau pelaku melakukan tindak pidana memasukan orang ketika membawa korban ke dalam wilayah Indonesia dengan tujuan untuk mengambil keuntungan. Sanksi bagi pelaku yang memasukan atau melegalisasi orang masuk ke dalam kawasan negara Indonesia dengan tujuan mengeksploitasinya di dalam Pasal 3 UU 21/2007; dan (3) delik mengirimkan orang ke negara lain dengan tujuan untuk mengeksploitasi, seseorang atau aktor telah melakukan kejahatan. Saksi yang dituangkan dalam Pasal 4 UU 21/2007 bagi pelaku yang mengirimkan atau melegalkan orang ke

luar wilayah Indonesia dengan tujuan untuk dieksploitasi.

Pada tahun 2023, terungkap kasus tiga jaringan perdagangan orang di Indonesia dengan merekrut Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki keinginan untuk bekerja di Timur Tengah. Jaringan ini fokus merekrut WNI yang tertarik bekerja di negara-negara di kawasan Timur Tengah. Salah satu jaringan, yang pertama, diidentifikasi dengan inisial **ZA**, berusia 54 tahun, memiliki peran dalam proses dan pembiayaan keberangkatan, serta berfungsi sebagai penghubung dengan perekrut di Arab Saudi. **MA**, yang juga berusia 54 tahun, bersama **ZA**, terlibat dalam merekrut korban di daerah asal. Sementara itu, **SR**, berusia 53 tahun, memiliki peran dalam mengurus paspor, menyediakan tiket, dan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum korban diserahkan kepada **ZA**. Selain itu, beberapa WNI sering dijadikan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dikirim tanpa dokumen resmi ke berbagai negara di dunia, terutama Hongkong, Malaysia, Singapura, Jordania, Arab Saudi, Macau, Taiwan,

Kuwait, Suriah, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Korban perdagangan orang sering mengalami kekerasan fisik dan mental, menghadapi ancaman yang seharusnya tidak ditemui oleh individu manusia. Hal ini menunjukkan seriusnya masalah perdagangan orang dan dampaknya terhadap korban, baik dalam hal keamanan fisik maupun kesejahteraan mental.<sup>46</sup>

Bukan hanya dalam rekrutmen pekerjaan, modus pemagangan mahasiswa ke luar negeri pun tidak luput dari perdagangan orang. Seperti yang menimpa sebelas mahasiswa di sebuah Politeknik di Sumatra Barat, yang diperkerjakan layaknya buruh bukan seperti mahasiswa magang. Polanya perdagangan ini melibatkan penggunaan visa pelajar selama satu tahun, yang kemudian diperpanjang menjadi visa kerja selama enam bulan oleh pihak perusahaan di Jepang. Dalam hasil

penyidikan, terungkap bahwa politeknik yang terlibat tidak memiliki izin untuk proses pemagangan ke luar negeri, tidak memiliki kurikulum terkait pemagangan internasional, dan menjalin kerja sama dengan perusahaan di Jepang tanpa pemberitahuan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Keadaan yang memprihatinkan adalah bahwa para mahasiswa yang terlibat bekerja selama 14 jam setiap hari tanpa ada hari libur, dan hanya diberikan waktu makan maksimal 15 menit setiap harinya. Upah yang didapatkan setiap bulannya sekitar Rp.5.000.000, dan harus diberikan ke pihak kampus sebagai dana kontribusi setiap bulan dengan nominal Rp.2.000.000. Apabila korban meminta pulang di tengah proses pemagangan, pelaku mengancam dengan korban akan di *drop out* dan kerja sama antara politeknik dengan perusahaan Jepang telah rusak.<sup>47</sup> Persiapan instrumen

<sup>46</sup> Muhammad Ammar Al Ghifari dan Satriya Wibawa, "Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia Di Indonesia Melalui Pemenuhan Dimensi-Dimensi Keamanan Manusia: Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur," *Padjajaran Journal of International Relations* 3, no. 2 (2021): 126, <https://doi.org/10.24198/padjjr.v3i2.33698>.

<sup>47</sup> BBC News Indonesia, "Perdagangan orang: 'Kerja 14 jam sehari, upah disunat, tak ada libur' - Mahasiswa magang asal Indonesia diduga diperas jadi 'buruh' di Jepang," <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cg6nw6rgy7xo>. diakses 10 November 2023.

internasional pertama yang menentang perbudakan dan kerja paksa terjadi pada periode sejarah yang sama, hampir seabad yang lalu di tahun 1920-an. Saat itu adalah masa ketika sebagian besar dunia berada di bawah kekuasaan kolonial, ketika kerja paksa secara luas dilakukan oleh penguasa kolonial sebagai cara untuk mengumpulkan pajak atau untuk pengembangan infrastruktur ekonomi secara umum, tetapi ketika ada kekhawatiran yang berkembang tentang pelanggaran yang terkait dengan beberapa praktik ini. Ini juga merupakan masa ketika, setelah puncak gerakan anti-perbudakan pada akhir abad ke-19, ada tekad baru untuk menghapus sisa-sisa perbudakan dan perdagangan budak. dan perdagangan budak. Pada tahun 2000, ketika instrumen internasional komprehensif pertama yang menentang perdagangan manusia (baik untuk tujuan eksploitasi seksual atau tenaga kerja, atau pengambilan organ tubuh) diadopsi, fokus utama selama dekade berikutnya cenderung pada perdagangan manusia.

Hal ini terutama karena setiap negara cenderung mengadopsi undang-undang baru, atau memasukkan ketentuan-ketentuan baru ke dalam hukum pidana yang sudah ada atau undang-undang terkait lainnya; dan mengadopsi kebijakan baru, rencana aksi dan mekanisme koordinasi. Pada tahun-tahun pertama dekade ini, penekanan utama adalah pada perdagangan orang untuk eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Pada akhir dekade ini, penekanan lebih banyak diberikan pada perdagangan tenaga kerja, dan tumbuhnya kesadaran bahwa laki-laki serta perempuan dan anak-anak dapat menjadi korban dari bentuk-bentuk penyalahgunaan ini. menjadi korban dari bentuk penyalahgunaan ini.<sup>48</sup> **John Rawls** menyatakan bahwa penegakan hukum melibatkan upaya untuk mencapai tiga aspek pokok, yakni kepastian hukum, keadilan hukum, dan manfaat hukum. Dalam rangka mewujudkan tujuan ini,

---

<sup>48</sup> "Modern Slavery: The Concepts and Their Practical Implications," diakses 13 November 2023, [https://doi.org/10.1163/2210-7975\\_HRD-4022-2015019](https://doi.org/10.1163/2210-7975_HRD-4022-2015019).

penegakan hukum menjadi sarana penting untuk memastikan adanya sistem hukum yang dapat diandalkan, adil, dan bermanfaat bagi seluruh anggota masyarakat.<sup>49</sup> Lebih lanjut, dalam *American Law: An Introduction*, **Lawrence M. Friedman** mengidentifikasi teori sistem hukum menggambarkan bahwa sistem hukum terbentuk oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Konsep ini merinci bahwa struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum bekerja bersinergi untuk membentuk kerangka kerja hukum yang holistik dan mencerminkan kompleksitas sistem hukum dalam suatu masyarakat.<sup>50</sup>

Namun saat dianalisis lebih lanjut, terdapat permasalahan fundamental mengenai formulasi delik pidana yang ada dalam UU 21/2007. Pengaturan

delik pidana yang tidak komprehensif karena UU 21/2007 tidak mengatur semua perbuatan/proses perdagangan orang dalam Protokol Palermo (sebuah protokol terkait perdagangan orang). Salah satu masalah terletak dalam memproses perdagangan orang yang terjadi dengan tujuan eksploitasi di luar wilayah Indonesia hanya terbatas dalam Pasal 3 dan 4. Muatan pengaturan dalam Pasal 3 berbunyi:

*“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.*

Sedangkan dalam Pasal 4 UU *a quo* mengatur bahwa:

*“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)*

<sup>49</sup> Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan,” *Jurnal Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019), <https://doi.org/doi.org/1046576/wdw.v0i59.349>.

<sup>50</sup> Lutfhi Anshori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif,” *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018): 148–63, <https://doi.org/doi.org/10.35586/.v4i2.244>.

*tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.*

Kelemahan yang ditimbulkan, mengakibatkan yang terjerat hanyalah pelaku yang berperan dilapangan. Karena ketentuan dalam pasal *a quo* hanya “membawa” orang ke luar negeri dan atau “memasukkan” orang ke dalam negeri. Sehingga, tindak pidana hanya terbatas pada perbuatan “membawa” atau saat perpindahan sudah terjadi. Dalam sektor lain, perairan dan perikanan juga menjadi medium rentan terjadinya praktik perbudakan modern. Walaupun telah mengambil upaya strategis dengan meratifikasi dari segi jaminan perlindungan hukum, Indonesia telah meratifikasi *Maritime Labour Convention* (MLC). Pada tahun 2017, diatur mengenai pekerjaan di kapal niaga. Meskipun demikian, kendala muncul ketika belum ada peraturan turunan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk melaksanakan konvensi ini. Saat ini, jaminan hukum

yang diterapkan untuk melindungi ABK melibatkan: (1) UU 18/2017, khususnya Pasal 6 ayat (1), yang mencakup 13 aturan perlindungan utama. Walaupun demikian, undang-undang ini masih menunggu peraturan turunannya menjadi peraturan pemerintah; (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan (Permen 2/2017), untuk melengkapi Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan (Permen 42/2016); dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU 17/2008), yang di dalam Pasal 151 membahas tentang kesejahteraan para ABK. Aspek kesejahteraan ini mencakup: (1) upah; (2) jam kerja dan jam istirahat; (3) jaminan pemberangkatan ke tempat tujuan dan pemulangan ke tempat asal; (4) kompensasi jika kapal tidak dapat beroperasi karena kecelakaan; (5) kesempatan untuk pengembangan karier; (6) pemberian akomodasi; (7) fasilitas rekreasi; (8) nutrisi; dan (9)

pemeliharaan dan perawatan kesehatan serta asuransi kerja.

Pemulihan terhadap anak sebagai korban praktik perbudakan modern. Rehabilitasi anak yang menjadi korban perbudakan modern melibatkan upaya pemulihan. Perlindungan hukum diartikan sebagai langkah konkret untuk memberikan perlindungan yang kuat dan komitmen yang tegas dalam kehidupan bersama masyarakat melalui regulasi hukum yang diterapkan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, konsep perlindungan hukum muncul sebagai fungsi yang mengatur dan menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam struktur masyarakat.<sup>51</sup> **Satjipto Raharjo** menjelaskan perlindungan hukum sebagai tindakan memberikan pengayoman terhadap HAM yang telah dirugikan oleh pihak lain. Dalam konsep ini, upaya perlindungan ditujukan kepada masyarakat agar dapat

sepenuhnya menikmati hak-hak yang secara kodrati diberikan oleh hukum.<sup>52</sup>

Dalam UU 21/2007, perlindungan terhadap anak belum sepenuhnya terpenuhi. Terdapat isu mendasar yang tercantum dalam Protokol Palermo Pasal 3 huruf c, yang menyatakan bahwa "*perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan anak dengan maksud eksploitasi harus dianggap sebagai 'perdagangan orang,' walaupun tidak melibatkan cara-cara bermuatan penyesatan.*" UU 21/2007, yang terdiri dari 67 pasal, mencakup setidaknya sembilan pasal yang merinci jenis-jenis tindak pidana dan ancaman hukumannya, serta enam pasal yang mengatur tindak pidana lain yang terkait dengan perdagangan orang. Untuk menetapkan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai TPPO, tiga elemen perlu dipertimbangkan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU yang bersangkutan, yaitu proses, cara, dan tujuan. Berbeda dengan orang dewasa, dalam hal korban merupakan

<sup>51</sup> Dianita Putri Oktavia Damayanti dan Frans Simangunsong, "Perlindungan Hukum dalam Kasus Kekerasan dan Perbudakan Manusia," *Bureaucracy Journal Indonesia* 2, no. 3 (2022): 624–33, <https://doi.org/doi:10.53363/bureau.v2i3.53>.

<sup>52</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

anak, tidak berkapasitas untuk memberikan persetujuan atau *consent* dalam modus yang dilakukan, walaupun dilakukan dengan tidak sah. Hal inilah mengapa anak ditempatkan dalam posisi rentan. Selain itu, jaminan implementasi restitusi juga belum sepenuhnya mangakomodir. UU 21/2007 sebetulnya sudah lebih baik dalam mengatur jaminan testitusi dengan memperkenalkan mekanisme aset untuk pembayaran restitusi, tetapi dalam ranah implementasi tidak dilakukan. Sehingga diperlukan langkah untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan perlindungan korban yang menyeluruh, maka perlu ada perubahan kebijakan dan aturan yang lengkap dalam ranah pemberantasan dan penindakan.<sup>53</sup>

#### IV. PENUTUP

Istilah perbudakan modern telah digunakan dalam berbagai konteks dan untuk menggambarkan praktik-praktik

kejam yang terjadi di seluruh dunia, seperti kerja paksa, perdagangan orang, maupun eksploitasi. Penggunaan istilah perbudakan modern secara luas merupakan hasil dari ambisi gerakan *Anti Slavery International* untuk menghapuskan segala bentuk eksploitasi terhadap manusia. Meskipun sebagai alat anti perbudakan yang dapat digunakan untuk memerangi penindasan atau untuk mengadvokasi melawan eksploitasi, definisi hukum tentang perbudakan selama bertahun-tahun selalu mempertahankan nilai normatifnya di antara negara-negara di dunia. Masuknya definisi perbudakan modern dalam instrumen internasional *Roma Statute* dari *International Criminal Court*, tahun 1998 menjadi konfirmasi dalam penetapan sebelumnya pada tahun 1926. Pada akhirnya, negara-negara membangun kerangka kerja yang sebelumnya dikembangkan dalam Protokol Perdagangan Orang dengan penekanannya pada pencegahan, perlindungan, dan penuntutan.

kelemahan dalam UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan

<sup>53</sup> Meidina Rahmawati, "Perlu Segera Mereformasi Kebijakan Anti Perdagangan Orang Di Indonesia|ICJR," 2021, [https://icjr.or.id/perlu-segera-mereformasi-kebijakan-anti-perdagangan-orang-di-indonesia/diakses 18 November 2023](https://icjr.or.id/perlu-segera-mereformasi-kebijakan-anti-perdagangan-orang-di-indonesia/diakses%2018%20November%202023).

Tindak Pidana Perdagangan Orang menimbulkan dalam praktik penegakan hukum dan ranah tanggungjawabnya yang terjerat hanyalah pelaku yang berperan dilapangan. Karena ketentuan dalam pasal 3 dan 4 hanya “membawa” orang ke luar negeri dan atau “memasukkan” orang ke dalam negeri. Sehingga, tindak pidana hanya terbatas pada perbuatan “membawa” atau saat perpindahan sudah terjadi. Terhadap anak yang menjadi korban, tidak tidak berkapasitas untuk memberikan persetujuan atau *consent* dalam modus yang dilakukan, walaupun dilakukan dengan tidak sah. Hal inilah mengapa anak ditempatkan dalam posisi rentan. Selain itu, jaminan implementasi restitusi juga belum sepenuhnya mangakomodir dalam tataran implementasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- “Human Trafficking,” <https://www.unodc.org/nigeria/en/human-trafficking.html>. diakses 19 November 2023.
- “Modern Slavery: The Concepts and Their Practical Implications,” diakses 13 November 2023, [https://doi.org/10.1163/2210-7975\\_HRD-4022-2015019](https://doi.org/10.1163/2210-7975_HRD-4022-2015019).
- Aiza Shabbir, Shazia Kousar, dan Muhammad Zubair Alam, “Factors Affecting Level of Unemployment in South Asia,” *Journal of Economic and Administrative Sciences* 37, no. 1 (2020) <https://doi.org/10.1108/JEAS-03-2019-0040>.
- Amalia Ribi Forclaz, *The League of Nations and Slavery, 1919-1926* (Oxford: Oxford Academic, 2015).
- Ann De Shalit, Katrin Roots, dan Emily Van Der Meulen, “Knowledge Mobilization by Provincial Politicians: The United Front against Trafficking in Ontario, Canada,” *Journal of Human Trafficking* 9, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.1080/23322705.2021.1934370>.

- BBC News Indonesia, "Perdagangan orang: 'Kerja 14 jam sehari, upah disunat, tak ada libur' - Mahasiswa magang asal Indonesia diduga diperas jadi 'buruh' di Jepang," <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cg6nw6rgy7xo>. diakses 10 November 2023.
- Benjamin Skinner, *A Crime so Monstrous; Face to Face with Modern Day Slavery*, (2009).
- B-Team* merupakan inisiatif nirlaba global yang terdiri dari para pemimpin dari dunia usaha dan masyarakat sipil yang berupaya menciptakan "norma-norma baru dalam kepemimpinan korporat yang dapat membangun dunia yang lebih baik" (<http://bteam.org>). Kutipan Paul Polman diambil dari <https://bteam.org/our-thinking/reports/modern-slavery-ceos>.
- Catherine Brölmann, "Law-Making Treaties: Form and Function in International Law," *Nordic Journal of International Law* 74, no. 3 (2005).
- Chantal Thomas, "Immigration Controls and 'Modern-Day Slavery,'" dalam *Revisiting the Law and Governance of Trafficking, Forced Labor and Modern Slavery*, ed. oleh Prabha Kotiswaran, 1 ed. (Cambridge University Press, 2017), <https://doi.org/10.1017/9781316675809.008>.
- Christopher Gevers, "Slavery and International Law," *AJIL Unbound* 117 (2023), <https://doi.org/doi:10.1017/aju.2023.8>.
- Daniel Awigra dan Ariela Naomi Syifa, "Kajian Pelanggaran HAM Terhadap ABK di Asia Tenggara: Pembiaran Perbudakan Modern" (Indonesia: Greenpeace Indonesia, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), dan Human Right Working Group (HRWG), 2022).
- Daniel W. Hill Jr., "Estimating the Effect of Human Rights Treaties on State Behavior," *The Journal of Politics* 72, no. 4 (2010), <https://doi.org/doi.org/10.1017/s0022381610000599>.
- Databoks, "Tingkat Pengangguran Indonesia Tertinggi Ke-2 Di ASEAN," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/06/tingkat-pengangguran-indonesia-tertinggi-ke-2-di-asean>.
- Dianita Putri Oktavia Damayanti dan Frans Simangunsong, "Perlindungan Hukum dalam Kasus Kekerasan dan

- Perbudakan Manusia,” *Bureaucracy Journal Indonesia* 2, no. 3 (2022), <https://doi.org/doi:10.53363/bureau.v2i3.53>.
- E. Benjamin Skinner, “The Fight to End Global Slavery,” *World Policy Journal* 26, no. 2 (2009), <http://www.jstor.org/stable/40468631>.
- Emilie Marie Harner-Burton dan Kiyoteru Tsutsui, “Human Rights in a Globalizing World: The Paradox of Empty Promises,” *American Journal of Sociology* 110, no. 5 (2005).
- Hardianti, “Modern Slavery In Indonesia: Between Norms And Implementation.”
- Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan,” *Jurnal Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019), <https://doi.org/doi/1046576/wdw.v0i59.349>.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/05/awal-2023-ada-79-juta-pengangguran-di-indonesia>. diakses 10 November 2023).
- Indah Prisnasari, “Modern Slavery Pada Anak Buah Kapal (Abk) Perikanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurist-Diction* 2, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14229>.
- Institute for Criminal Justice Reform, “Perlu Segera Mereformasi Kebijakan Anti Perdagangan Orang di Indonesia,” 2021, <https://icjr.orid/perlu-segera-mereformasi-kebijakan-anti-perdagangan-orang-di-indonesia/>. diakses 13 November 2023.
- International Labour Organization (ILO), “Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Merriage” (Geneva: International Labour Organization (ILO), 2022).
- Janne Mende, “The Concept of Modern Slavery: Definition, Critique, and the Human Rights Frame,” *Human Rights Review* 20 (2018). <https://doi.org/10.1007/s12142-018-0538-y>.
- Jean Allain, “The Definition of Slavery in International Law,” *Howard Law Journal* 52 (2009).
- Jevlin Solim, “The Accommodation of ASEAN Convention against Trafficking in Persons (ACTIP) in Indonesia Regulation,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2019).

- <https://doi.org/10.25041/fi-atjustisia.v13no2.1680>.
- Khosy Zufar Annaafi, "Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Kosmik Hukum* 19, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i2.6050>.
- LeBaron G., *The global business of forced labour: Report of findings* (The University of Sheffield.: Sheffield Political Economy Research Institute, 2018).
- Liga Bangsa-Bangsa, yang dibentuk pada tahun 1919 merupakan badan internasional pertama yang menangani masalah perbudakan. Lihat dalam (Human Rights Commitment, "History of the Slavery Convention", <https://humanrightscommitments-ca/2015/11/history-of-the-slavery-convention/>. diakses 15 November 2023).
- Linda Camp Keith, "The United Nations International Covenant on Civil and Political Rights: Does it make a difference in human rights behavior?," *Journal of Peace Research* 36, no. 1 (1999).
- Lukman Hakim dan Nalom Kurniawan, "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021), <https://doi.org/doi.org/10.31078/jk1847>.
- Lutfhi Anshori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018), <https://doi.org/doi.org/10.35586/v4i2.244>.
- Martijn Boersma dan Justine Nolan, "Modern Slavery and the Employment Relationship: Exploring the Continuum of Exploitation," *Journal of Industrial Relations* 64, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.1177/00221856211069238>.
- Meidina Rahmawati, "Perlu Segera Mereformasi Kebijakan Anti Perdagangan Orang Di Indonesia|ICJR," 2021, <https://icjr.or.id/perlu-segera-mereformasi-kebijakan-anti-perdagangan-orang-di-indonesia/>diakses 18 November 2023.
- Melansari D.Lewokeda, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan," *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (2018), <https://doi.org/doi.org/10.30996/mk.v0i0.1779>.

- Muhammad Ammar Al Ghifari dan Satriya Wibawa, "Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia Di Indonesia Melalui Pemenuhan Dimensi-Dimensi Keamanan Manusia: Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur," *Padjadjaran Journal of International Relations* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.33698>.
- Nicholas Draper, *The price of emancipation: slave-ownership, compensation and British slavery at the end of slavery* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).
- Nonce Hasan dan Muammil Sun'an, "The Effect of Private Inflation and Investment on Unemployment and Poverty in North Maluku Province," *Journal of International Conference Proceedings* 3, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.32535/jicp.v2i5.928>.
- Perjanjian inti HAM (*core international human rights treaties*) sebenarnya berjumlah 18, apabila sembilan protokol opsional dari beberapa perjanjian ikut dihitung. Lihat dalam Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *The Core International Human Rights Treaties* (New York-Geneva: United Nations, 2014).
- Phuong Ahn Nguyen dan Quang Canh Le, "Socioeconomic Status, Norms and Bribe-Giving Behaviors Among Citizens of Vietnam," *International Journal of Public Administration* 45, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.1080/01900692.2021.1925909>.
- Resolusi 475 (XV) tanggal 27 April 1953, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB
- Robert Caruana dkk., "Modern Slavery in Business: The Sad and Sorry State of a Non-Field," *Business & Society* 60, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.1177/0007650320930417>.
- Roger Plant, "Modern Slavery: The Concept" (Shaping the Definition of Human Trafficking, Dickson Poon School Law, King's College London, 2014).
- Ronald Weitzer, "Modern Slavery and Human Trafficking," *Great Decisions*, 2020, 41–52, [https://www.fpa.org/great\\_decisions/index.cfm?act=topic\\_detail&topic\\_id=86](https://www.fpa.org/great_decisions/index.cfm?act=topic_detail&topic_id=86).

- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Savira Dhanika Hardianti, "Modern Slavery In Indonesia: Between Norms And Implementation," *Brawijaya Law Journal* 2, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2015.002.01.06>.
- Serikat Buruh Migran Indonesia, "Laporan Investigasi Kasus Abki Di Atas Kapal Ikan Berbendera China Per Tahun 2015 S.D Bulan Juli Tahun 2020" (Jakarta: Serikat Buruh Migran Indonesia, 2020).
- Silvia Scarpa, *Trafficking in Human Beings: Modern Slavery* (Oxford University Press, 2008).
- Suzanne Miers, *Slavery in the Twentieth Century: The Evolution of a Global Problem* (AltaMira Press, 2003).
- Tempo, "Kemenlu Ungkap 4 Modus Perdagangan Orang Yang Menjerat Pekerja Migran," <https://nasional.tempo.co/read/1711306/kemenlu-ungkap-4-modus-perdagangan-orang-yang-menjerat-pekerja-migran>. diakses 11 November 2023.
- United Nations Human Rights, "Forced Labour Convention, 1930 (No.29)," t.t., <https://www-ochr.org/instruments-mechanisms/instrument/forced-labour-convention-1930-no-29>. diakses 19 November 2023.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), "Global Report on Trafficking in Persons" (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2018).
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), "Global Report on Trafficking in Persons."